



PUTUSAN
Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAKARTA DAYA MOTTAMA DIPTAKA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Tirtaatmadja Widjaja, berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuno Magno, S.H., M.H., CLA., CLTi., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nuno Magno & Rekan, beralamat di Gedung Djautama Group, Jalan Teuku Cik Ditiro 1, Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYAN MULYANA, bertempat tinggal di Puspita Loka, Blok J3/5, Sektor III BSD, RT 002, RW 003, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alamsah Rambe, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Satria I, Nomor 6A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pesangon 2 X 33.000.000,00 (1 bulan upah) = Rp66.000.000,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang penggantian hak meliputi penggantian perumahan serta pengobatan atau perawatan sebesar 15% X Rp66.000.000,00 = Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah yang belum dibayar (Maret dan April) 2 X 33.000.000,00 = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat mulai dan bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan besaran sebagai berikut: 13 X Rp33.000.000,00 = Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;
10. Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada pokoknya telah berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban maupun duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 005/HRD/JDMD/TV/2019 tanggal 30 April 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 30 April 2019;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan dan dibayarkan oleh pihak Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Manolak eksepsi Targugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Panggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp75.900.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Maret 2018 dan bulan April 2019 seluruhnya sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tertanggal 5 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah tidak secara sepihak, sah menurut hukum dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Tergugat Nomor 005/HRD/JDMD/IV/2019 tanggal 30 April 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 30 April 2019;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan oleh pihak Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran yang dibuktikan dengan peringatan-peringatan sebagaimana ditentukan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak terbukti pula bahwa adanya kerugian perusahaan yang telah diperiksa oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka putusan *judex facti* tepat, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hak kompensasi yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat uang pesangon (UP) 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1 (satu) kali sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Tergugat berkewajiban membayar upah Penggugat yang belum dibayar sebagaimana telah diputuskan *judex facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JAKARTA DAYA MOTTAMA DIPTAKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JAKARTA DAYA MOTTAMA DIPTAKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2021